BAB III

PROSES PENYIDIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Proses Penyidikan Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285). Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Proses penyidikan merupakan suatu proses dimana pencarian kebenaran terhadap suatu peristiwa pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan *(investigation)* adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya), kemudian Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan penyidikan dilakukan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.[35]

[35] Yahya Harahap, *Loc.Cit*

Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana dimulai dari adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru dimulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak dapat dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan disatukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

KUHAP memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (secara umum) tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik, sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, walaupun KUHAP juga memberikan kewenangan kepada PPNS tertentu untuk melakukan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System)* yang merupakan *legal spirit* dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh *The Founding Father* dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence)* dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare)*.[36]

[36] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, Cet II revisi, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 9-10.

Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penagkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.[37]

Dalam hal apabila terjadi suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka tindakan yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu melakukan penyelidikan terhadap peristiwa itu untuk mengumpulkan bukti- bukti yang berhubungan dengan peristiwa itu,sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pada proses pemeriksaan perkara menurut KUHAP tidak ada upaya mediasi penal, dengan demikian dalam penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidak ada celah dalam KUHAP untuk mempergunakan mediasi penal dalam proses penyelesaian masalah.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur mediasi penal di Polres Cianjur di dasarkan pada Surat Kapolri No. Pol: B/ 3022/ XII/2009/ Sdeops tgl. 14 Desember 2009 tentang Penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prisip musyawarah mufakat,

[37] Yahya Harahap, *Loc.Cit*

serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak (*win-win solution)*.

pada prektek mediasi muncul sebagai salah satu pemikiran alternative dalam pemecahan masalah system peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi dipilih oleh pihak penyidik karena dengan malakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Pelaksanaan ADR oleh penyidik Kepolisian ini diwujudkan dengan tindakan diskresi Kepolisian yang berlandaskan pada Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kepolisian. Diskresi merupakan tindakan seorang petugas kepolisian yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri, yang dituntut untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum, dalam hal ini keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta petunjuk atau pengarahan dari atasanya, sehingga saat itu juga petugas tersebut harus berani menuntaskan tindakanya,

Tindakan diskresi kepolisian mempunyai batasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian :

1. Asas Keperluan.
2. Tindakan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas Tujuan.
4. Asas Keseimbangan.

Menurut teori tujuan hukum maka jika dilihat dari sudut pandang fisafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan hal ini didukung oleh ajaran etis yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan keadilan, dan menurut Radbruch bahwa kita harus menggunakan asas prioritas dimana prioritas pertama selalu “keadilan”, barulah kemanfaatan dan kepastian hukum.[38]

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan *(law is justice)*, asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk menyelesaikan perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita-cita hukum dan asas hukum.Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan.

Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas undang-undang akan sangat sulit untuk mengimbanginya. Begitupula sebaliknya undang-undang itu sendiri dirasakan tidaka adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak

[38] Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. PT Toko Gunung Agung, Jakarta. 2002 hlm

menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.[39]

UU PKDRT secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara (Pasal 26). Korban dapat juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, baik ditempat korban maupun di tempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat 2). Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 27) Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (Pasal 28). Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.

Ada beberapa perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU PKDRT dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU PKDRT lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu untuk mendapatkan

[39] Sukarno Aburaera, *Filsafat hukum*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010 hlm

perlindungan hukum sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU PKDRT ,Yakni :

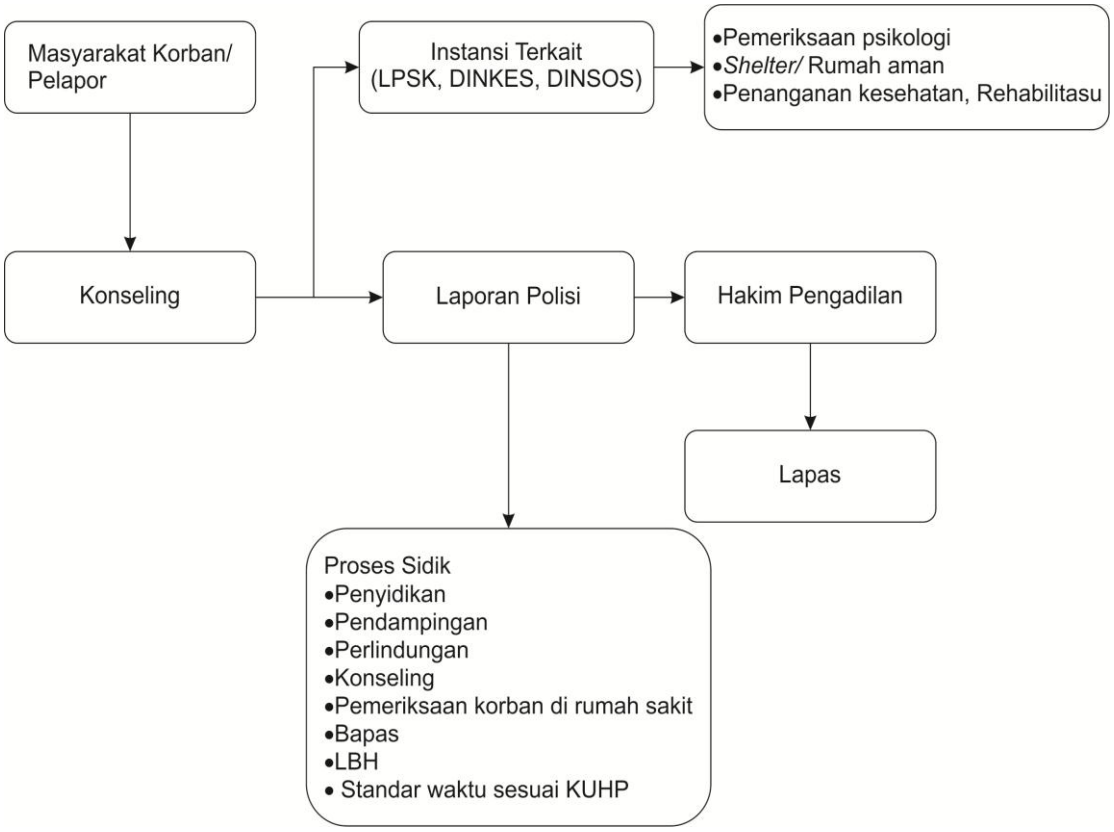
1. Dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.
3. Polri dalam memberikan perlindungan, bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pekerja sosial, relawanpendamping , pembimbing rohani atau shelter jika ada.
4. Penetapan Pengadilan terhadap perlindungan korban oleh Polri ini dalam 1x24 jam harus segera diterbitkan.
5. perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, pendamping atau pembimbing rohani.

Selain itu ada beberapa perlakuaan khusus korban KDRT pada proses penyidikan, yaitu :[40]

1. Diperiksa dengan santai;
2. Penyidik memberikan masukan dan saran mengenai kasus yang dilaporkan korban;
3. Memberikan solusi mengenai perlindungan bagi korban, apakah korban ingin kembali kepada keluarga atau korban akan mengikuti penyidik untuk sementara waktu.

[40] AKP Landjar Guntoro, *Wawancara Pribadi,* Informasi Dasar Kabupaten Cianjur , Satuan Intelkam Polres Cianjur, Cianjur, 17 juni 2015

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki mekasnisme penanggulangan yang khusus, mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:[41]



[41] Papan Informasi POLRES Cianjur, "*Mekanisme Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak".*

B. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Cianjur

Letak wilayah kabupaten Cianjur berada di 6'21º LU – 7'25º LS dan 106'42º BB – 107'25º BT dengan luas wilayah daratan seluas 350.148 Km2, panjang pantai sekitar 75 Km, batas utara dengan Purwakarta, selatan dengan Samudera Indonesia, Timur dengan Bandung dan Garut dan Barat dengan Sukabumi dan Bogor.[42]

Jumlah penduduk yang ada di wilayah kabupaten Cianjur diantaranya Laki-laki berjumlah 1.155.433 Jiwa dan perempuan berjumlah 1.152.980 Jiwa, sehingga keseluruhan berjumlah 2.308.413 jiwa dengan jumlah anggota Polri 1.079 Jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 659 jiwa/Km² .[43]

Mengenai kasus KDRT yang terjadi di wilayah Kabupaten Cianjur atau wilayah hukum POLRES Cianjur, yaitu kasus KDRT dengan Laporan Polisi No. Pol : LP/B/2019/V/2009/SPK RES CJR, tanggal 17 Mei 2009, dengan pelapor dengan inisial IN, tindakan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekira pukul 18.30 Wib di Kp. Ciharshas RT. 01 RW. 07 Desa Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur atau setidaknya pada waktu-waktu dan tempat lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang dilakukan oleh tersangka AY.

Tindakan KDRT yang dilakukan oleh tersangka AY dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah AF

---

[42] Dinas Penerangan Kabupaten Cianjur, *Peta Cianjur, Cianjur. 2012*

[43] Hasil wawancara, *LoCit*..

yang diketahui sebagai selingkuhan AY. Tindakan KDRT tersebut bermula dari cekcok mulut antara tersangka dan korban karena korban mengetahui AY telah berselingkug dengan AF, yang berlanjut pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh AY berupa pemukulan didaerah perut dan bagian tubuh lainya, saat kejadian tersebut IN diketahui sedang dalam keadaan hamil.

Berdasarkan dari keterangan saksi dan tersangka dan berdasarkan alat bukti lainya berupa keterangan medis (*visum et repertum),* kasus tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang berupa :

a. Setiap orang

   Unsur ini terpenuhi dengan adanya tersangka AY.

b. Melakukan kekerasan fisik

   Unsur ini terpenuhi dengan adanya keterangan medis dari Rumah sakit Cianjur Nomor : 32/VIS/RSU/V/2009, tanggal 03 Juni 2009, dengan hasil Pemeriksan Sebagai berikut :

   1. Penderita datang ke RSU Cianjur dalam keadan sadar.
   2. Luka Memar didaerah perut bagian kanan atas, warna kulit kehitama ukuran 4 x 2 Cm,
   3. Lengan bawah kanan luka memar, warna kulit kehitaman ukuran 3 X 2 Cm,
   4. Bekas luka lecet dipergelangan tangan kanan 4 bagian masing-masing ukuran ½ Cm.
   5. Bekas luka lecet di jari ke III tangan kanan ukuran 1 ½ Cm.

6. Luka lecet di jari ke IV tangan kanan ukuran 2 X 1 Cm.
7. Bekas luka lecet di jari ke II tangan kiri ukuran 1 X ½ Cm.

c. Dalam lingkup rumah tangga

Penganiayaan tersebut dilakukan oleh AY dilakuakan terhadap IN yang merupakan isteri sah dari Tersangka berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/72/I/2009, Pada tanggal 26 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Cianjur.

Kasus diatas merupakan salah satu kasus dari sekian banyak kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum POLRES Cianjur, wilayah Kabupaten Cianjur yang luas dan masih sulit dijangkau menyulitkan pihak kepolisian untuk menekan terjadinya kasus KDRT ini. Selain itu, kesadaran masyarakat Kabupaten Cianjur untuk melaporkan setiap tindak kejahatan terjadi terutama tindak pidana KDRT masih kurang, sehingga masih banyak kasus KDRT yang tidak terdeketsi dan belum terselesaikan oleh pihak kepolisian POLRES Cianjur.[44]

[44] *Ibid.*